

PROYEK PENINGKATAN JALUR PERLINTASAN WONOGIRI-SOLO DIGELONTOR Rp180 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://soloraya.solopos.com/peningkatan-rel-solo-wonogiri-kelar-maret-2024-jadwal-batara-kresna-ditambah-1808904>

Isi Berita:

Krjogja.com - WONOGIRI - PT Kereta Api Indonesia (KAI) terus berbenah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pelanggan. Buktinya, jalur perlintasan atau sarana dan prasarana (sarpras) KA Batara Kresna jurusan Solo-Wonogiri kini ditingkatkan. Selain laju kereta menjadi lebih singkat yang semula sekitar dua jam menjadi hanya satu jam.

"Kemenhub melalui Dirjen Perkeretaapian tahun ini melakukan kegiatan peningkatan jalur Batara Kresna Solo - Wonogiri. Kurang lebih (panjang perlintasan) 32 kilometer," ungkap Albertus Dito, PPK Kegiatan Pengembangan 3 BTP Kelas 1 Semarang saat berkunjung ke Stasiun PT KAI Wonogiri, Kamis (30/11/2023).

Disebutkan, peningkatan sarpras KA Batara Kresna telah dimulai Maret 2023 dan ditargetkan selesai pada Maret 2024. Saat ini progres pengerjaannya sekitar 70 persen.

"Kami ganti bantalan besi ke bantalan beton. Dari R.33 atau R.42 ke R.54. Dimana harapan akan menambah kecepatan KA Batara Kresna, mengurangi waktu tempuh dan menambah keselamatan kereta api," tutur dia.

Dito menerangkan, sebelumnya waktu tempuh KA Batara Kresna dari Solo-Wonogiri dan sebaliknya 85 menit. Setelah ditingkatkan sarprasnya, waktu tempuh menjadi 60 menit.

"Dari Wonogiri kecepatan semula 30 km/jam nanti buat rata-rata bisa 60 km/jam. Beberapa titik ada pembatasan kecepatan. Misal di Solo melintasi permukiman tidak bisa 60 km/jam," jelasnya.

Dalam pemeliharaan kali ini, pihaknya juga membangun 4 pintu perlintasan KA dan Pos Jaga. Empat lokasi itu masuk di wilayah Sukoharjo. Pihaknya juga telah bekerjasama dengan Dishub Sukoharjo.

Dito menambahkan, petugas pintu perlintasan berasal dari Dishub Sukoharjo yang sudah mendapatkan sertifikat dari Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. Sedangkan untuk wilayah Wonogiri baru pada tahap koordinasi. "Untuk (peningkatan) ini total anggaran sekitar Rp 180 miliar," kata Dito.

Seksi Operasi BTP Kelas 1 Semarang, Darmoyo Pambudi menambahkan dengan adanya peningkatan sarpras, otomtasi kecepatan KA Batara Kresna Bertambah. Jika animo masyarakat semakin tinggi, jam operasional Batara Kresna bisa ditambah.

"Sekarang hanya 4 perjalanan, dari Purwosari ke Wonogiri. Bisa nambah sesuai keinginan masyarakat. Bisa 8, 16 atau lebih (perjalanan KA). Jam bisa sesuai survei masyarakat," kata dia.

Darmoyo tak menampik jika akan ada jenis KA lain yang melintas hingga Wonogiri setelah ada peningkatan sarpras. Batara Kresna merupakan jenis KA perintis. "Jika animo masyarakat tinggi bisa meningkat ke KA jenis PSO (Public Service Obligation). Setelah itu kalau pengen nyaman bisa menggunakan KA komersial reguler," ungkapnya. **(Dsh)**

Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/solo/1243346697/proyek-peningkatan-jalur-perlintasan-wonogiri-solo-digelontor-rp-180-miliar>, "Proyek Peningkatan PERlintasan Wonogiri-Solo Digelontor Rp180 Miliar", tanggal 30 November 2023.
2. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/0511044684/jalur-kereta-api-solo-wonogiri-digelontor-rp-185-miliar-batara-kresna-bisa-digas-kencang>., "Jalur Kereta Api Solo Wonogiri Digelontor Rp185 Miliar, batara Kresna Bisa Digas Kencang", tanggal 30 November 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
 - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)